
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DUKUNGAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN UKM MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM EKONOMI

Oleh : DRA YUSNA MELIANTI, M. H *)

Abstrak

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, sebenarnya telah memberikan ketegasan tentang keberpihakan Pemerintah terhadap koperasi, karena wujud dari koperasi adalah untuk pengembangan bagi UKM, maka pemerintah perlu adanya pengurangan campur tangan khususnya terhadap persoalan-persoalan internal koperasi. Kelihatannya sekarang koperasi dapat dikatakan sudah mencerminkan usaha dari rakyat oleh rakyat, dalam hal ini ada keinginan untuk melakukan Amendemen terhadap UU No. 25 Tahun 1992, langkah tersebut sebenarnya sudah lama ditunggu-tunggu oleh koperasi dan UKM, dengan tujuan koperasi bisa menjadi sebagai lembaga otonom, ini merupakan era baru bagi koperasi dalam menyongsong era Reformasi ke depan. Karena koperasi akan memasuki era profesionalisme tentu harus siap mandiri, sehat dan kuat serta mempunyai daya saing yang tangguh dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Maka diperlukan konsep kemitraan antara pelaku ekonomi nasional, yaitu: BUMN, BUMS dan Koperasi harus benar-benar dapat diwujudkan di dalam praktek. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang harus menjadi soko guru, tentu diperlukan konsep kemitraan untuk menuju kebaikan. Semuanya ini jelas tidak terlepas dari kemauan politik terhadap seluruh pelaku ekonomi untuk melaksanakan pesan konstitusional, bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian

Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Dalam pelaksanaannya ditegaskan, bahwa produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan anggota

*) DRA YUSNA MELIANTI, M. H adalah Dosen FIS UNIMED

masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang. Untuk bangun usaha yang cocok dengan konsep ekonomi kebersamaan, kekeluargaan itu adalah koperasi. Koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun fungsi dan peran koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah: (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai soko gurunya; (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan sejak UUD 1945 sampai dengan lahirnya UU No. 25 Tahun 1992, koperasi telah ditempatkan sebagai tulang perekonomian Indonesia. Sedang kehadiran koperasi adalah tuntutan konstitusional sekaligus tuntutan pembangunan untuk kemakmuran rakyat.

Koperasi sebagai badan usaha tidak saja menampung, tetapi juga mempertahankan serta memperkokoh identitas budaya bangsa Indonesia. Di sinilah kedudukan koperasi sebagai wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila, dengan terpenuhinya tuntutan kebersamaan, gotong royong berdasarkan asas kekeluargaan. Idealnya koperasi harus lebih unggul dibanding BUMN atau BUMS atau paling tidak sejajar.

Dalam pengembangan koperasi dan UKM tentu diperlukan batasan keterlibatan pemerintah, mengingat sampai sekarang masih banyak koperasi yang belum mampu mandiri di dalam pengembangan usahanya, karena miskinnya modal dan kemampuan manajerialnya. Untuk itu dilakukanlah Amandemen terhadap UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut, antara lain untuk memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.

B. Dukungan Koperasi Terhadap UKM

Harus dikui, tanpa menutup mata ada koperasi yang sudah cukup berhasil dalam pengembangan UKM, tetapi wajah Indonesia secara makro masih belum mampu menjadikan dirinya sebagai soko guru perekonomian nasional. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa sampai sekarang koperasi belum mampu menjadikan dirinya berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

- (1). Kemauan politik pemerintah terhadap pengembangan koperasi masih kurang tegas. Kalau dikatakan bahwa pemerintah sampai saat ini masih banyak campur tangan membantu koperasi itu adalah benar. Akan tetapi apa yang dikutip Damanik seperti yang dikutip oleh Suharso Anoraga, hal itu bukan berarti pemerintah telah memberikan kemauan politik yang tegas untuk pengembangan koperasi.
- Situasi politik yang mempengaruhi pengembangan koperasi dalam tata ekonomi Indonesia, terasa lebih menekan daripada mendukung. Demikian pula kemauan politik pemerintah dalam pengembangan koperasi masih bersifat mendua. Dalam hal ini untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah lebih menekankan pada pertumbuhan produksi pangan dengan tetap mempertahankan swasembada pangan. Di samping itu juga tekanan pada perkembangan industri terlihat menonjol, dengan paket-paket deregulasi untuk mendorong masuknya investasi asing secara besar-besaran. Sebagai akibat dari kebijakan demikian, sudah barang tentu sektor koperasi mesti harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, yaitu sekaligus mendukung proses industrialisasi. Tetapi kenyataan yang terjadi koperasi belum mampu untuk berpacu ke arah itu.
- (2) Dominasi dua pelaku ekonomi nasional: BUMN dan BUMS yang tidak saling komplementer tapi justru merupakan "saingan" kongkrit dari koperasi. Wujud nyata dari persaingan itu adalah bagian-bagian tertentu yang cukup luas dari kehidupan yang seharusnya menjadi lahan garapan koperasi telah "direbut" oleh sektor lain. Jika koperasi ingin mengambil alih garapan tersebut kondisinya memang tidak memungkinkan, karena mereka sendiri masih terlalu lemah dalam berbagai hal. Hal yang demikian tampaknya tidak sepenuhnya merupakan kesalahan kebijakan pemerintah. Memang karena keadaan kenyataannya koperasi yang belum mampu sehingga menyebabkan terpaksa diserahkan kepada sektor lain yang relatif lebih mampu yaitu; BUMN dan BUMS. Namun ketidakmampuan koperasi sedikit banyak juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang memberikan kesempatan kepada koperasi untuk ikut ambil bagian dalam mengenai sektor-sektor tertentu seperti cengkeh, kayu.
- (3) Minimnya aspek permodalan dan sumber daya manusia termasuk kemampuan manajerial koperasi. Begitu banyaknya koperasi faktor modal dan kemampuan manajerial-lah yang sering menjadi kendala utama untuk pengembangan usaha koperasi (UKM). Hal seperti ini terlihat pada koperasi-koperasi primer di tingkat pedesaan dan KUD-KUD di pedesaan. Sebagai satu contoh: Pengawas KUD yang dijabat oleh Pemuka

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

- Masyarakat yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali di bidang keuangan atau pembukuan, menjadikan fungsi pengawasan menjadi tidak efektif.
- (4) Campur tangan pemerintah dalam pengembangan koperasi terhadap UKM, tentu telah menjadikan koperasi selalu "tergantung" kepada pemerintah dan tidak mandiri. Sedangkan oknum pejabat sering menjadikan koperasi yang dibina seperti menjadi miliknya sendiri. Kebijakan *top down* dalam pengembangan koperasi dan UKM dewasa ini, hal tersebut yang menjadi penyebab keadaan koperasi sehingga bertentangan dengan ciri koperasi, yang dalam tindakan pengambilan keputusan selalu bertumpu pada rapat anggota.

Kelihatannya koperasi masih banyak terkait dengan proyek-proyek politik, sehingga secara manajerial belum dapat bergerak secara maksimal. Bayang-bayang koperasi sebagai lembaga sosial menyebabkan profesionalisme manajemennya terkesan tidak memperoleh perhatian penuh. Bahkan dengan berbagai pengakuan istimewa seperti pemberian berbagai fasilitas, subsidi, bantuan perkreditan, hibah dan sebagainya, seakan-akan makin membuat daya saing manajemen koperasi tumpul.

Hakekat dan fungsi koperasi adalah mengatur dan mengarahkan proses ekonomi sesuai dengan asas kekeluargaan. Adapun fungsi koperasi yang umum dikenal adalah memupuk dana yang kecil dari anggota masyarakat, hingga bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih besar dan

digunakan untuk penanaman modal dalam skala lebih besar.

Sedangkan fungsi yang lain adalah, menyatukan kegiatan-kegiatan pengusaha-pengusaha keluarga dalam pemasaran barang, sehingga dapat terhindar dari persaingan yang saling merugikan di antara produsen barang/jasa sejenisnya. Dari segilain koperasi dapat mengembangkan UKM dan berupa sarana bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Jadi sistem koperasi dapat bekerja dalam proses produksi, konsumen dan distribusi.

Oleh sebab itu, jika mekanisme koperasi itu benar-benar dijalankan, sesuai dengan perubahan UU No. 25 Tahun 1992 yang terdiri dari 19 bab dan 79 pasal, diharapkan dapat dibahas pada bulan Maret 2002 yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang berkembang dalam masyarakat, seperti perlunya menjadikan koperasi sebagai lembaga yang otonom dengan seminimal mungkin intervensi pemerintah. Apabila sistem kelembagaan dilaksanakan, tentu dapat mendorong proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri menuju bangunan perekonomian yang lebih seimbang untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah, yang merata dan lebih adil.

Sedangkan di dalam pemberdayaan koperasi terhadap usaha kecil dan menengah dari waktu ke waktu, memang dilakukan dengan penuh antusias dalam bentuk berbagai macam cara, baik secara internal melalui pembenahan dalam tubuh kelembagaan koperasi itu sendiri, maupun secara eksternal adalah dengan cara menciptakan lingkungan yang dianggap kondusif. Sesuai dengan harapan yang dikemukakan

Meneg Koperasi dan UKM, pada saatnya nanti koperasi akan menjadi pelaku ekonomi yang setara dengan yang lain. Seperti koperasi dapat melakukan usaha ekspor import, membangun pabrik, dan kegiatan usaha lainnya.

Secara internal pemberdayaan koperasi ditujukan untuk meng-efektifkan dan mengefisienkan organisasi dan manajemen melalui terobosan sebagai berikut: Pertama, seleksi anggota potensial yang diharapkan akan menumbuhkan koperasi yang sehat. Kedua, organisasi koperasi perlu ditata dan disederhanakan. Karena dalam format organisasi seperti sekarang ini, yang tercipta adalah justru ketidakpastian bisnis yang semakin besar.

Sedangkan secara eksternal, upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: **Pertama**, pemerintah mengusahakan penguatan pada para pelaku ekonomi lemah tanpa harus membatasi yang kuat. Atas dasar pertimbangan kelompok ekonomi kuat diperlukan untuk membuka lapangan kerja. **Kedua**, telah dicoba pemberain KIK/KMPK lewat perbankan kepada pengusaha lemah. **Ketiga**, Pemerintah dan DPR telah melahirkan Undang-Undang Koperasi dan dibentuknya Departemen Koperasi, yang khusus tugasnya membina gerakan koperasi di Indonesia. Juga di seluruh desa di wilayah RI telah dibentuk KUD, untuk menjadi inti organisasi gerakan koperasi di pedesaan dengan memperoleh berbagai kemudahan.

Cara pemberdayaan apa pun dilakukan apakah internal atau eksternal, ini semuanya bersifat *government heavy* atau tidak lepas dari intervensi pemerintah

yang cukup besar, atau bahkan berlebihan mulai dari proses pendirian, pengelolaan usaha, pengurusan kredit, hingga pengembangannya. Adanya intervensi pemerintah yang berlebihan, membuat gerakan koperasi kian tercecer dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi seperti ini mengakibatkan kurang memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan inisiatif anggota, ini bukan rahasia lagi jika terjadi loyalitas pengurus bukan ke bawah, tetapi ke atas. Jadi pada gilirannya, koperasi bukan tumbuh sebagai badan usaha dalam pengembangan UKM, melainkan lebih sebagai jaringan paling ujung kegiatan birokrasi yang tentu saja lebih bersifat politis.

Fakta-fakta tersebut dapat dilihat dan dirasakan sekarang, karena yang terjadi dalam dunia perkoperasian adalah suatu kenyataan, meskipun ada amanat dari Ketetapan MPRS untuk menetapkan ekonomi pasar (terkendali), dan juga menetapkan peranan pemerintah lebih banyak pada pengawasan, tetapi kenyataannya sejak awal pembangunan ekonomi umumnya sangat dominan, baik secara regulator maupun sebagai pelaku langsung dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Ketertinggalan koperasi selama ini diantaranya adalah disebabkan karena tidak adanya hukum persaingan, sehingga terjadilah praktek-praktek dan perjanjian-perjanjian yang bersifat anti persaingan yang merugikan koperasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, karena tidak dapat diantisipasi (preventif) atau ditindak (kuratif) oleh hukum. Tentu untuk memperkuat

organisasi dan manajemennya, dalam melakukan kegiatan usaha secara leluasa maupun untuk memperoleh akses yang terbuka, kepada sumber-sumber permodalan dari dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya, seharusnya mendapat perlindungan.

Sekarang, kita sebenarnya telah memiliki aturan-aturan yang bersifat fasilitatif di antaranya adalah: Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Maka diharapkan koperasi harus mampu menjadi badan otonomi yang terbesar dari intervensi pemerintah.

C. Koperasi Menurut Politik Hukum Ekonomi

Sebagai suatu perbandingan, di Belanda pengertian masyarakat tentang koperasi adalah sebagai bentuk organisasi yang beranggotakan orang-orang, dengan maksud memenuhi kebutuhan bersama dari beberapa orang secara sederhana dan murah. Jika dilihat dalam segi cara menghimpun modal, apabila dibandingkan dengan badan usaha yang berbadan hukum seperti PT misalnya, maka koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang sedang PT sebagai kumpulan modal.

Apabila ditinjau dari kacamata hukum ekonomi pada sebuah perusahaan, profil koperasi dewasa ini

setidak-tidaknya di era Orde Baru dahulu tampaknya

diwarnai dengan berbagai "masalah dan kelemahan". Namun demikian, harus diakui pula bahwa dalam beberapa hal koperasi yang bertujuan untuk memajukan UKM, juga sudah mampu memberikan andil dalam mendukung perkembangan sektor pertanian dan industri kecil, guna memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya. Dalam konstelasi demikian, koperasi juga sudah ikut ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan di era Reformasi ini pembangunan akan diwarnai era global di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam sasaran pembangunan di sektor ekonomi dan perdagangan, akan diwarnai dengan semakin menurunnya campur tangan pemerintah terhadap koperasi khususnya yang menyangkut internal. Sehingga independensi, kemandirian dan profesionalisme sebagai bangun usaha rakyat semakin menjadi kenyataan. Dampaknya dari gerakan koperasi, penurunan campur tangan pemerintah, tampaknya akan positif, khususnya dalam rangka lebih memberdayakan fungsi koperasi menuju kepada kemandirian koperasi.

Adanya kemandirian koperasi sebenarnya merupakan syarat mutlak agar koperasi, mampu bersaing di pasar global. Di dalam kemandirian (swadaya) itu sebenarnya terkandung jiwa ulet dan tangguh (*entrepreneurship*) dalam menghadapi tantangan global. UU No. 25 Tahun 1992 telah menggariskan, bahwa peran pemerintah adalah sebagai pembina koperasi dengan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.

Tentu, sekali lagi kepada pemerintah dituntut adanya kemauan politik untuk benar-benar memberikan kesempatan dan mendorong perkembangan serta gerak koperasi, agar sedikit demi sedikit mampu mewujudkan amanah Undang-Undang, yaitu menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, atau diusahakan bersama dengan koperasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), misalnya: bisnis cengkeh, jeruk, kayu lapis, kedelai, pupuk, listrik masuk desa dan lain sebagainya.

Pada masa era Orde Baru hal tersebut lebih banyak diusahakan dengan monopoli. Maka untuk ke depan ini sudah saatnya diatur dengan memberikan kesempatan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Di samping itu juga pemerintah diharapkan dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu, yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Oleh karena itu koperasi dalam era reformasi ke depan, tentu akan memasuki era profesionalisme yang harus siap mandiri, sehat dan kuat, mempunyai daya saing yang tangguh dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.

Dalam hal ini diperlukan konsep kemitraan ideal, yang substansinya berada pada lingkup tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial adalah sesuatu

hal yang berbau filosofis. Jika orientasi bisnis melulu tertuju pada *profit an sich*, akibatnya kemungkinan tanggung jawab sosial menjadi menurun maka pada gilirannya dihindari atau diajak untuk bermitra.

Adapun yang diinginkan dalam hubungan kemitraan dasar normatifnya, adalah kedudukan yang sejajar dan saling menguntungkan. Namun kenyataan dewasa ini, dalam hubungan kemitraan antara koperasi dengan BUMN atau BUMS terdapat faktor kedudukan yang tidak sejajar. Sebab kemampuan modal, manajerial, ketrampilan, latar belakang pendidikan jelas berbeda antara BUMN, BUMS di satu pihak dengan koperasi serta dipihak lainnya.

Perbedaan demikian dapat menjadi kendala bagi penciptaan hubungan kemitraan yang ideal, namun dapat juga menjadi faktor pendukung, ke arah terjalannya hubungan yang saling menguntungkan jika landasan tanggung jawab sosial dihayati. Karena tanggung jawab sosial menuntut adanya pemahaman terhadap nilai-nilai moralitas yang tinggi, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati harus diikuti dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sesungguhnya nilai-nilai moral ini menurut hemat saya, adalah layak untuk menjadi landasan paling utama yang harus disosialisasikan, karena pada era reformasi akan diwarnai dengan era persaingan yang tajam dalam dunia bisnis. Apabila nilai-nilai moral ini diabaikan, dikawatirkan akan terjadi persaingan bebas, sementara koperasi masih dalam berbenah diri atau masih dalam tahap awal mandiri. Jika keadaan ini yang

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

terjadi, maka yang kuat adalah yang akan menang, sementara koperasi akan semakin jauh dari harapan sebagai soko guru perekonomian nasional.

Perlu disadari bahwa nilai moral memang tidak dapat dipaksakan, karena nilai moral ini sangat tergantung pada niat baik masing-masing pihak yang bermitra. Oleh karena itulah apabila kita memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang berisikan pesan-pesan moral, tentu perlu disosialisasikan pada setiap pelaku ekonomi di Indonesia.

Sedangkan kaitannya dengan faktor hukum, ada beberapa faktor yang perlu dipahami untuk menjamin adanya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan setara, diantaranya adalah: (1) sikap saling menghargai kedudukan masing-masing; (2) sikap saling menerima dan mendengarkan pendapat masing-masing pihak; (3) sikap saling mempercayai; (4) prinsip saling memiliki; (5) prinsip keterkaitan usaha.

Tentu yang kita harapkan di era Reformasi ini, sistem perekonomian nasional akan dapat dibangun secara konsisten, dengan bentuk usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan bagi usaha kecil dan menengah. Sehingga dapat terwujud sistem perekonomian yang tangguh dengan landasan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu koperasi diarahkan untuk dapat meningkatkan, memperluas dan memperdalam dengan memantapkan kemandiriannya melalui pengembangan sumberdaya manusianya, baik pengurus, pengawas maupun para anggotanya. Dengan harapan koperasi benar-benar

rmampu bersaing secara sehat terhadap pelaku ekonomi lainnya, juga dalam hal bermitra dengan pelaku ekonomi yang lain.

Untuk itu strategi pengembangan koperasi yang perlu ditempuh pada era Reformasi adalah dengan: (1) meningkatkan kemampuan koperasi untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha; (2) meningkatkan kemampuan koperasi untuk menjamin pasar dan harga; (3) meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; (4) meningkatkan kemampuan permodalan; (5) meningkatkan jaringan usaha.

D. Kesimpulan

Koperasi dalam posisinya sebagai "soko guru" perekonomian nasional, sesungguhnya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi yang seimbang, dengan kekuatan ekonomi negara dan swasta. Bukan sekedar sempalan ekonomi yang terdiri dari kelompok usaha kecil dan menengah skala kelas gurem. Untuk perjuangan kearah itu, koperasi harus mampu menjadi badan otonom yang terbatas dari intervensi pemerintah.

Jika hal ini tercapai, dengan adanya perubahan UU No. 25 Tahun 1992 tersebut, niscaya koperasi akan hadir menjadi salah satu pelaku ekonomi yang mandiri dan ini merupakan salah satu prinsip koperasi, sehingga dapat membuat koperasi berkembang menjadi besar, tetapi tetap memiliki keterkaitan ke bawah, yaitu kepada masyarakat yang memilikinya. Demikian juga koperasi harus diberi kesempatan untuk masuk ke dalam perekonomian nasional secara integratif, sehingga koperasi

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

tidak saja menjadi objek pembinaan ekonomi, tetapi juga mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. *BUMN, Swasta dan Koperasi*. Jakarta : PT. Dunia Pusaka Jaya, 1995.
- _____. *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- AG, Suyono et-al. *Koperasi Dalam Sorotan Pers: Agenda yang Tertinggal*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Gie, Kwik Kian. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum dan Sekolah, 1994.
- Hendrojogi. *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997.
- Kerap, Sonny.A. *Etika Bisnis, Membangun Etika Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Pramono, Nindyo. *Koperasi Dalam Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Jurnal Magester Hukum, 1999.
- P. Priasmoro, Soemargono K dan H. W Tampubolon. *Konglomerasi Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa : Suatu Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta : Lembaga Kajian Strategi - LPSI. 1993.
- Sutrisno, Nandang. *Aspek Hukum Koperasi Dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta : Jurnar Magister Hukum, 1999.
- Kompas, 8 Januari 2002.